



DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suwandi Suwardi No. 17. Temanggung Kode Pos No. 56218

Telepon (0293) 491329 Fax (0293) 491329

Email : dinhubtemanggung.tmg@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG 4 SROYO DAN
SIMPANG 3 MARON
TAHUN ANGGARAN 7
Nomor: 027/PPK.3.TL.GN/2017

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak". dibuat dan ditandatangani di Temanggung Pada hari ini Jumat Tanggal sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (19-05-2017) antara:

GANY CIPTA SAMPURNA

:Staf Dinas Perhubungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor : 954/005/I/2017 Tanggal 6 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Masuk Dalam Lingkup Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut "PPK", dan

ROIS AZIZ

:DIREKTUR CV. KARYA ALLINDO PERKASA yang berdasarkan Akta Notaris Nomor : 03 Tanggal 16 Mei 2008. Notaris SRI PRASETYANTI, S.H. di Magelang dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2015 Notaris SRI PRASETYANTI, S.H. di Magelang bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk CV. KARYA ALLINDO PERKASA untuk bertindak atas nama Perusahaan yang berkedudukan di Jl. Mertoyudo Gang Kelud No. 70 Banyakan Mertoyudan Magelang selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS DAN JENIS PEKERJAAN

- 1) PPK masih dalam jabatan tersebut diatas memberikan tugas kepada Penyedia dan Penyedia menerima tugas yang diberikan tugas oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan sampai selesai dengan baik, adapun pekerjaan yang harus dikerjakan/dilaksanakan adalah Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Traffic Light Simpang 4 Sroyo Dan Simpang 3 Maron.
- 2) Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Penyedia dengan rincian uraian pekerjaan sesuai dengan dokumen penawaran yang terkoreksi;

PASAL 2 NILAI KONTRAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp 423.981.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah). Pembayaran akan dikirim ke rekening Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang atas nama CV. KARYA ALLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 1.005.00112.5
- 2) Bentuk kontrak adalah *Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan* dengan sistim pembayaran dilakukan Sekaligus;
- 3) Jenis Pekerjaan yang dibayarkan dengan Harga Satuan sesuai dengan uraian pekerjaan pada Pasal 1 ayat (2) diatas.
- 4) Apabila diperlukan dapat dilakukan Pembayaran Uang Muka dalam kontrak ini.
Tata cara pembayaran uang muka dapat dilaksanakan dengan ketentuan dibayarkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak.

Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak

Sebesar 20 % x Rp. 423.981.000,- = Rp. 84.796.200,- (*delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah*)

Pembayaran uang muka dapat dilaksanakan setelah Penyedia memberikan Jaminan Uang Muka dari Bank Pemerintah/umum sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak dan Prosedurnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

- 5) Tata Cara Pembayaran Prestasi Kerja :

Semua pembayaran pekerjaan dalam perjanjian ini akan dilakukan dengan cara Sekaligus sebagai berikut :

Pembayaran Sekaligus sebesar 100 % dari nilai kontrak : Rp. 423.981.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Setelah prestasi fisik mencapai 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Progress Pekerjaan

yang ditanda tangani oleh Staf Teknis Lapangan serta disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

PASAL 3

PERISTILAHAN DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

PASAL 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun

- sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

PASAL 6 MASA LAKU KONTRAK

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Penyedia wajib melaksanakan pemeliharaan selama masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO).

PASAL 7 DENDA - DENDA

1. Bilamana jangka waktu penyerahan sebagaimana tersebut Pasal 6 Surat Perjanjian ini dilampaui, maka PENYEDIA dikenakan denda.
2. Besaran denda 1 % (satu perseribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

PASAL 8 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan tambah;
 - b. Perubahan desain;
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. Keadaan kahar.
2. Perpanjangan waktu tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.

PASAL 9 PENYESUAIAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggungan PENYEDIA;
2. PENYEDIA tidak dapat mengajukan tuntutan penyesuaian harga atas kenaikan harga-harga tersebut ayat 1 pasal ini diatas kecuali apabila terjadi tindakan/ kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan Pemborongan.

PASAL 10 PENGHENTIAN DAN ATAU PEMUTUSAN KONTRAK

1. Penghentian Kontrak dengan sendirinya terjadi disebabkan pekerjaan telah selesai dan diterima dengan baik dan sempurna oleh PPK;
2. Penghentian Kontrak dilakukan karena terjadi hal-hal diluar kekuasaan KEDUA belah pihak, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam

- b) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - c) Keributan, Kekacauan dan Huru-hara;
 - d) Bencana Alam.
3. Pemutusan Kontrak dilakukan bilamana PENYEDIA cidera janji (*wan prestasi*), tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur didalam Kontrak. Kepada Penyedia Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 11
S A N K S I

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Perjanjian/Kontrak, maka PENYEDIA dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan secara tertulis;
- b. Penangguhan pembayaran;
- c. Pemutusan hubungan kontrak;
- d. Tidak membayarkan bagian pekerjaan yang di Sub Kontrakkan tanpa persetujuan PPK.

PASAL 12
P E N U T U P

- 1. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini maka, ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikesampingkan.
- 2. Surat Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak penandatanganan Kontrak.

Dengan Demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen



GANY CIPTA SAMPURNA
NIP. 19850507 200903 1 007

PIHAK KEDUA
CV. KARYA ALLINDO PERKASA



ROIS AZIZ
DIREKTUR

Mengetahui

PLt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. SIGIT SULIANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610419 198903 1 003

VERIFIKASI DOKUMEN, KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	25/2/17
KASUBAG	21/6/17